

**PERLINDUNGAN KONSUMEN SELAKU DEBITUR
TERHADAP KONTRAK BAKU DAN KLAUSULA
EKSENERASI YANG TERDAPAT PADA
PERJANJIAN KREDIT BANK¹**

Oleh : Reiza Zulharman Tubagus²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen selaku debitur atas kontrak baku dan klausula eksenerasi dalam perjanjian kredit bank dan bagaimana Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Tata Hukum Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa:

1. Kontrak baku dan klausula eksenerasi itu tidak diperbolehkan dalam setiap perjanjian dalam bidang usaha manapun, syarat-syarat dan klausula-klausula dalam kontrak baku itu melanggar aturan-aturan yang adil dan layak.
2. Konsumen selaku debitur dapat merujuk kepada Undang-undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4 sebagai *umbrella act*. Oleh karena perjanjian kredit kontrak baku yang memuat klausula-klausula eksenerasi/ekseksi ini diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebesar 2 (dua) miliar rupiah sesuai dengan pasal 62 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Kata kunci: Debitur, kontrak baku, klausula eksenerasi, bank.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksenerasi ini dapat kita temui dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam pasal 18 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen UUPK. Dalam UUPK ini klausula eksenerasi merupakan salah satu bentuk "klausula baku" yang jelas-jelas dilarang oleh UU tersebut. Dalam pasal 18 ayat 1 UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu larangan ini

dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha disini selaku bank selaku pihak pelaku usaha, agar memberdayakan konsumen dari pihak yang lemah berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak karena pada dasarnya hukum perjanjian di Indonesia menganut atas kebebasan berkontrak pasal 1338 Kitab undang-undang hukum perdata – KUHPperdata.

Setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (lihat pada pasal 1337 KUHPperdata). Di lain hal juga dalam UU perlindungan konsumen no.8 tahun 1999 tidak memberikan istilah mengenai klausula eksenerasi akan tetapi yang ada klausula baku dalam pasal 1 angka 10. Menurut semua pengaturan hukum positif, undang-undang yang ada yang sudah dijelaskan seharusnya perjanjian baku atau klausula eksenerasi ini harus di tiadakan atau harus memerlukan pengaturan-pengaturan baru dalam hukum di Indonesia khususnya hukum perbankan agar tidak ada pihak yang dirugikan khususnya masyarakat selaku debitur dalam perjanjian kredit bank.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen selaku debitur atas kontrak baku dan klausula eksenerasi dalam perjanjian kredit bank ?
2. Bagaimana Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Tata Hukum Di Indonesia ?

D. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan undang-undang (the statute approach) yang artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, dengan bahan-bahan yang dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Lendy Siar, SH, MH; Selviani Sambali, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, NIM. 110711603

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Terhadap Kontrak Baku Dan Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Kredit Bank

Hubungan hukum yang paling banyak terjadi antara bank dengan para debiturnya yakni nasabah bank adalah hubungan pemberian kredit. Jika dilihat dari sudut pandang ini cukup tepat rumusan bank yang diberikan oleh **MacLeod**, "*Bank is a shop For The Sale Of Credit*" (Thomas Suyatno dkk: 1988, 2) oleh karena itu tidak mengherankan, bila ada yang berpendapat bahwa bank adalah sebagai tempat meminjam uang.³

Undang-undang perlindungan konsumen UUPK, tidak pernah menyebutkan dan memberikan definisi baku dari standart contract perjanjian kredit, yang ada hanyalah tentang klasula baku dan secara singkat memberikan perlindungan terhadap debitur atas adanya standart kontrak/kontrak baku tersebut, perlindungan itu tetap ada walaupun hanya bersifat umum. Didalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jelas mengatur mengenai kontrak baku yang didalamnya terdapat klasula eksenorasi. dalam bab ke V undang-undang nomor 8 Tahun 1999 mengenai ketentuan pencantuman klasula baku pasal 18 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi⁴ :

- (1) Pelaku Usaha dalam menarawkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas

- barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli usaha;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli usaha;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klasula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jela, atau yang pengungkapkannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap Klasula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum
- (4) Pelaku Usaha wajib menyesuaikan klasula baku yang bertentanga dengan undang-undang ini.

Dan juga disebutkan dalam pasal 2 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan adanya lima asas Perlindungan Konsumen yakni yang pasalnya berbunyi : "perlindungan konsumen berasaskan manfaat,

³ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, CV.Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 51

⁴ Yusuf Sofie, Penyelesain Sengketa Konsumen menurut UUPK, teori & praktek penegak hukum, PT.citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 157-158

keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”

Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu⁵ :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas Keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Berkaitan dengan undang-undang dan asas-asas yang telah disebutkan diatas, maka perbuatan maupun pelaksanaan perjanjian kredit juga dituntut untuk tetap mengacu pada undang-undang dan asas-asas dasar perlindungan konsumen tersebut. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya kontrak baku dan klasula eksensorasi dalam suatu perjanjian. Baik bank dan debitur harus menyadari bahwa mereka mitra yang harus memiliki kepentingan yang seimbang satu dengan lainnya.

Selanjutnya Perlindungan terhadap konsumen selaku debitur dalam perjanjian kredit yang dimaksud ada pula ketentuan pasal 7 butir b dan c dari UUPK. Yakni yang berbunyi

“memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”, “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Berarti dalam melakukan perjanjian kredit dengan debitur, bank selaku kreditur harus tetap mengindahkan norma-norma kepatutan, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Bank juga dituntut harus untuk transparan dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sehingga dikemudian hari konsumen selaku debitur tidak merasa tertipu atas penggunaan jasa perbankan tersebut khususnya dalam pemberian kredit perbankan.

Seperti kita ketahui, pada permohonan kredit diajukan oleh debitur yang sedang membutuhkan dana, baik dikonsumsi maupun mperluas usahanya, sehingga adanya kredit benar-benar diharapkan untuk dapat mewujudkan keinginannya tersebut. Tetapi hal itu bisa menjadi bumerang bagi konsumen selaku debitur itu sendiri bila ia tidak mengetahui dengan jelas mengenai prosedur maupun klasula-klasula didalam perjanjian kredit bank itu. Ketentuan ini sama hanya dengan pasal 29 Undang-undang Perbankan yang berbunyi *“untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”*. Hanya saja Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha didalam hal ini bank yang tidak taat pada kewajibannya.

Bank juga tidak diperkenankan menawarkan jasanya dengan cara-cara pemaksaan, ataupun cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap debitur, hal ini diatur dalam pasal 15 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Kedudukan satu pihak yang lebih “dominan” untuk memperoleh lebih banyak keuntungan daripada pihak lainnya dalam kontrak disebut dengan kontrak baku atau klasula baku. Kontrak baku (standart contract) itu berprinsip *“take it, or leave it”* dalam arti hanya ada dua pilihan, yaitu sepakat membuat kontrak atau tidak

⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yolo, Op.Cit., hal. 25-26

sepakat membuat kontrak⁶, disini pihak konsumen selaku debitur hanya dihadapkan terhadap 2 pilihan saja, dimana pihak debitur hanya bisa menandatangani perjanjian kredit bank kontrak baku yang memuat klausula eksensorasi/eksemsi atau tidak menandatangani perjanjian tersebut dan apabila pihak debitur ingin bertransaksi dengan bank yang lain, situasi yang sama akan muncul kembali karena disetiap perbankan di Indonesia selalu memuat kontrak baku dalam perjanjian kredit bank.

Oleh karena itu perjanjian kredit kontrak baku yang memuat klausula-klausula eksensorasi/eksemsi ini diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebesar 2 (dua) miliar rupiah sesuai dengan pasal 62 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Ancaman ini juga dikenakan kepada bank selaku kreditur ataupun pelaku usaha lainnya yang melakukan paksaan dalam menawarkan jasa seperti disebutkan dalam pasal 15 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dapat pula dijatuhi sanksi tambahan, yaitu pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian konsumen selaku debitur, ataupun pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

B. Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Tata Hukum Di Indonesia

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum, Kedudukannya cenderung bersifat *cross sectoral*. Dalam *science tree* hukum perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 digabungkan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jadi hukum perlindungan konsumen hanya rating kecil dari pohon hukum di Indonesia, yaitu merupakan bagian dari "*jangkauan transnasional dari hukum dagang*" yang seterusnya merupakan

bagian dari hukum dagang III dengan cabang besarnya hukum dagang.

Dalam dunia ilmu hukum sering dikacaukan antara hukum konsumen (*consumers law, consumer protection law*) dan hukum persaingan usaha (*competition law, anti trust law*). Bahkan dalam science tree digabungkan menjadi satu, kekacauan ini dapat dipahami karena setiap ada persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*) akan berakibat kerugian bagi pihak pesaing maupun tersaing dan juga konsumen.⁷

Diferensiasi ini dapat didasari dua patokan, pertama dari sudut objek yang disorot. Ada bagian yang disorot secara bersama-sama oleh kedua bidang tersebut, tetapi ada bagian yang hanya disorot oleh salah satunya. Misalnya, hukum tentang tanggung jawab produksi (*product liability*) yang hanya merupakan bidang hukum konsumen. Kedua, hukum persaingan usaha lebih mengarah kepada perlindungan pihak tersaing sedangkan hukum perlindungan konsumen tertuju kepada perlindungan konsumen. Hal ini menyebabkan perbedaan perangkat hukum yang disediakan masing-masing cabang hukum tersebut. Misalnya, hukum konsumen mengenai gugatan kelompok (*Class action*) yang tidak ada pada hukum persaingan usaha.⁸

Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu hukum tertulis di negara kita dan undang-undang tersebut sudah lama kita miliki, namun dalam perjalanan pelaksanaan undang-undang perlindungan konsumen tersebut selama ini terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap kaidah-kaidahnya berupa pelanggaran-pelanggaran secara masif. Banyaknya pelanggaran dari undang-undang perlindungan konsumen sebagai hukum tertulis itu tidak lain disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat, seringkali masalah kepraktisan menjadi solusi jitu dalam mengatasi masalah dihadapi tanpa memikirkan akibat hukum dari perjanjian khususnya perjanjian kredit yang terdapat kontrak baku dan klausula eksensorasi dikemudian hari bagi pihak debitur selaku

⁶ DR. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum, Op.cit hal. 216

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hal.23

⁸ Ibid hal.23-24

konsumen. Meskipun kontrak baku dan klausula eksensorasi nyata-nyata dilarang dalam undang-undang perlindungan konsumen, para sarjana hukum berbeda pendapat tentang penerapan dan eksistensi dari perjanjian baku dan klausula eksensorasi ini, ada yang mendukungnya dan ada yang menentannnya. Ada beberapa ahli hukum yang mendukung eksistensi dan penerapan kontrak baku dan klausula eksensorasi itu sendiri, antara lain sarjana hukum asal Belanda **Stein**, yang mengatakan bahwa suatu kontrak baku dapat diterima berdasarkan fiksi tentang adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil e vertouwen*), yakni kemauan dan kepercayaan untuk mengikatkan diri kedalam kontrak tersebut, selanjutnya **Asser-Rutten** menyatakan bahwa seorang mengikatkan ke dalam kontrak baku karena dia sudah menandatangani kontrak tersebut, sehingga dia harus dianggap mengetahui serta menghendaki dan karenanya bertanggung jawab kepada isi kontrak tersebut, ahli hukum lain yang juga mendukung kontrak baku ini adalah **Hondius**, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian baku mempunyai kekuatan hukum berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di dalam masyarakat.⁹ Sebaliknya beberapa ahli hukum Belanda juga yang mengkritik penerapan hukum kontrak dan klausula eksensorasi/eksemsi ini ada, misalnya **Sluijter** yang antara lain menyatakan bahwa kontrak baku sebenarnya bukan kontrak, sebab kedudukan dari pihak yang membuat formulir kontrak tersebut sudah menjadi seperti pembuat undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*), kemudian ahli hukum lain yakni **Pitlo** menyebut kontrak baku sebagai kontrak paksa yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *Dwangcontract*.¹⁰

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara tentang kebijakan hukum yang diterapkan, dimana dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam mengatur kredit perbankan di Indonesia. Di Indonesia sudah ada yayasan khusus untuk mengawasi pelaku-pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang di maksud disini ialah bank dalam memberikan kredit bank kepada debitur selaku konsumen, yakni *Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)*. Fokus gerakan Perlindungan Konsumen

dewasa ini sebenarnya masih paralel dengan gerakan-gerakan abad ke-20. Gerakan Perlindungan Konsumen di Indonesia mulai dikenal dari gerakan serupa di Amerika Serikat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri pada kurun waktu itu, yakni 11 Mei 1973. Gerakan di Indonesia ini berdiri cukup Responsif terhadap keadaan, bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No.11 Tahun 1978 Tentang Perlindungan Konsumen. Setelah YLKI kemudian muncul-muncul organisasi-organisasi serupa, antara lain *Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K)* di Semarang tahun 1985, *Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia (YBLKI)* di Bandung dan beberapa perwakilan di berbagai provinsi tanah air. Keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya kesadaran akan hak-hak konsumen karena lembaga ini tidak hanya sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan dan pengaduan, tapi juga sekaligus mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan. YLKI dengan BPHN (Badan Pembina hukum Nasional) membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Namun Rancangan Undang-Undang ini ternyata belum dapat memberi hasil, sebab pemerintah mengkhawatirkan bahwa lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi. Pada awal tahun 1990-an, kembali diusahakan lahirnya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen. Salah satu ciri pada masa ini adalah pemerintah dalam Departemen Perdagangan sudah memiliki kesadaran tentang arti pentingnya Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal ini diwujudkan dalam dua naskah Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama adalah hasil kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan yang kedua adalah hasil kerjasama dengan lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Tetapi hasilnya sama saja, kedua naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak dibahas di DPR. Pada Akhir tahun 1990-an, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya diperjuangkan oleh lembaga konsumen dan departemen perdagangan, tetapi adanya

⁹ Munir Fuady, SH.,MH.,LLM, *Op.Cit.* hal.85-86

¹⁰ *Loc.Cit.*

tekanan dari lembaga keuangan internasional (*IMF/International Monetary Fund*). Berdasarkan desakan dari IMF itulah akhirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibentuk. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan simbol kebangkitan hak-hak sipil masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga merupakan penjabaran lebih detail dari hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000.¹¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontrak baku dan klausula eksekusi itu tidak diperbolehkan dalam setiap perjanjian dalam bidang usaha manapun, syarat-syarat dan klausula-klausula dalam kontrak baku itu melanggar aturan-aturan yang adil dan layak.
2. Konsumen selaku debitur dapat merujuk kepada Undang-undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4 sebagai *umbrella act*. Oleh karena perjanjian kredit kontrak baku yang memuat klausula-klausula eksekusi/eksekusi ini diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebesar 2 (dua) miliar rupiah sesuai dengan pasal 62 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

B. Saran

1. Didalam perkembangannya YLKI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia harus lebih ketat dalam mengawasi setiap pelaku usaha demi mengoptimalkan upaya perlindungan hukum terhadap setiap nasabah yang melakukan perjanjian kredit dalam perbankan yang memuat kontrak baku dan klausula eksekusi agar tidak lagi terjadi penyimpangan.

2. Dalam pengaturan pengawasan Perlindungan Konsumen masih sangat lemah, pengetahuan masyarakat selaku konsumen akan perjanjian kredit yang memuat kontrak baku dan klausula eksekusi masih sangat kurang, disini pihak YLKI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia selaku perpanjangan tangan dari pemerintahan harus memberikan informasi yang lebih dan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai kontrak baku dan klausula eksekusi itu. Dilan hal kendala ekonomi seringkali memaksa masyarakat melakukan perjanjian kredit itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
DR. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum., 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung
Setiawan, SH., 1992, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, Tim Alumni, Bandung
Ahmadi Miru & Sutarman Yolo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Fajar Interpratama, Jakarta, 2014
Dr. Neni Sri Imaniyati, SH., MH, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010,
Drs. Thomas Suyatno, Djuhaepah T Marala MBA, Azhar Abdullah SH dkk, Kelembagaan Bank, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
Munir Fuady, SH.,MH.,LLM, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis), PT.citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
Yusuf Sofie SH., MH, Penyelesai Sengketa Konsumen menurut UUPK, teori & praktek penegak hukum, PT.citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
Prof.Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH, Aneka Hukm Bisnis, PT.Alumni, Bandung, 2005
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
DR.Sentosa Sembiring, SH., MH, Hukum Perbankan, CV.Mandar Maju, Bandung, 2008
[Http://praskoabdullah.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/#more-129](http://praskoabdullah.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/#more-129) tanggal akses 8 November 2014

¹¹ http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/540/jbptunikompp-gdl-talibalitu-26995-4-unikom_t-i. tanggal akses 8 November 2014

[Http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/](http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/)
tanggal akses 8 November 2014
[Http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/](http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/)
http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_Konsumen tanggal akses 8 November 2014
[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/540/jbptuni_kompp-gdl-talibalitu-26995-4-unikom_t-i.](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/540/jbptuni_kompp-gdl-talibalitu-26995-4-unikom_t-i)
tanggal akses 8 November 2014
Eustoma.staff.gunadarma.ac.id/sejarah+dan+p+erkembangan+perbankan tanggal akses 8 November 2014
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35362/3/>